

PERTEMUAN KE- 8

POKOK-POKOK AJARAN ISLAM : SYARI'AH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN:

Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Menjelaskan Pengertian Syariah
2. Memahami Dan Mampu Menjelaskan Syariah Sebagai System Hukum Islam.
3. Memahami Fungsi-Fungsi Syariah sebagai Sumber Hukum

B. URAIAN MATERI

<i>Tujuan Pembelajaran 8.1:</i>
<i>Mengetahui Pengertian Syari'ah</i>

Syariah menurut pengertian hukum islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah agar ditaati hamba-hambanya.

Syariah dalam pengertian yang sangat luas dan menyeluruh itu meliputi seluruh ajaran agama, baik yang berkaitan dengan aqidah, perbuatan lahir manusia dan sikap batin manusia. Atau dengan kata lain syariah meliputi iman, islam dan ihsan.

Syariah sebagai system hukum islam memuat pengertian bahwa syariah merupakan suatu hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang peribadatan ritual) dan kemasyarakatan (social).

Hidup yang dibimbing syariah (aturan Allah) akan melahirkan kesadaran untuk berperilaku yang sejalan dengan ketentuan dan tuntunan Allah dan RasulNya yang terdapat didalam al-Qur'an dan hadits. Sebab pada hakekatnya al-Qur'an dan hadits merupakan pedoman manusia agar selamat dunia dan akhirat.

Allah menurunkan syariah agar manusia merasakan rahmatNya dan keadilanNya, hidup maslahat dan memiliki makna, bahagia di dunia dan akhirat.

Pengertian Syariah

Secara bahasa syariat berasal dari kata syara'a yang berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu atau dari kata asy-syir'atu dan asy-syariatu yang berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tak ada

habis-habisnya sehingga orang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Syariah menurut pengertian hukum islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah agar ditaati hamba-hambanya. Atau syariah juga diartikan sebagai satu system norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam lainnya.

Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariah islam. Syariah islam mengatur pula hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, dengan manusia lainnya dan alam sekitarnya.

Hidup yang dibimbing syariah (aturan Allah) akan melahirkan kesadaran untuk berperilaku yang sejalan dengan ketentuan dan tuntunan Allah dan RasulNya yang terdapat didalam al-Qur'an dan hadits. Sebab pada hakekatnya al-Qur'an dan hadits merupakan pedoman manusia agar selamat dunia dan akhirat.

Syariah dalam pengertian yang sangat luas dan menyeluruh itu meliputi seluruh ajaran agama, baik yang berkaitan dengan aqidah, perbuatan lahir manusia dan sikap batin manusia. Atau dengan kata lain syariah meliputi iman, islam dan ihsan.

Dalam perkembangannya, pengertian syariah tidak seluas seperti yang dikemukakan diatas. Mahmoud Syaltout misalnya membedakan antara aqidah dan syariah. Syariah menurutnya peraturan-peraturan atau pokok-pokok yang digariskan Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya, dalam mengatur hubungan manusia dengan TuhanNya, dengan sesama manusia, dengan alam dan hubungan manusia dengan kehidupan.

Walaupun Mahmoud Syaltout membedakan antara aqidah dan syariah tidak berarti memisahkan keduanya. Pun bukan berarti masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Sebab aqidah merupakan unsur pokok yang mendorong terlaksananya syariah.

Dengan demikian syariah bias diartikan dalam arti yang sangat luas, dan bias pula diartikan dalam arti yang sempit. Karena para ulama tidak selalu sama mengartikan syariah. Ada yang menganggap syariah sama dengan fiqih, ada yang menganggap syariah khusus untuk hukum yang didasarkan kepada dalil yang tegas saja. Bahkan ada yang menganggap syariah adalah keseluruhan ajaran agama.

<i>Tujuan Pembelajaran 6.2:</i>
<i>Mengetahui Syari'ah Sebagai Sistem Hukum Islam</i>

Syariah sebagai system hukum

Kata syariah mempunyai makna hubungan hukum yang sepenuhnya mengandung nilai-nilai ilahiyah. Syariah sebagai system hukum islam memuat pengertian bahwa syariah merupakan suatu hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang peribadatan(ritual)dan kemasyarakatan(social).

Alquran dan assunah adalah sumber asasi dari ajaran-ajaran islam dan sekaligus menjadi sumber hukum dan perundang-undangan islam yang mengatur secara cermat tentang masalah kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Tuhan, antar sesama manusia dan alam.

Allah menurunkan syariah agar manusia merasakan rahmatNya dan keadilanNya, hidup maslahat dan memiliki makna, bahagia di dunia dan akhirat.

Kita mengenal hukum yang 5 dalam Islam antara lain:

1. Fardhu atau wajib
2. Sunnah atau mandub
3. Jaiz atau mubah
4. Makruh
5. Haram

Tidak ada segi-segi kehidupan manusia, baik urusan kecil hingga urusan besar semua memiliki hubungan dengan salah satu dari *ahkamul Khamsah*. Adapun penerapan hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari memiliki variasi. Misalnya hal-hal yang wajib dilaksanakan menurut standar kemampuan manusia jadi bersifat fleksibel dan elastic. Sedang yang haram harus ditinggalkan tanpa ditawar-tawar. Tetapi suatu saat yang harampun dapat berubah menjadi mubah (boleh) bahkan wajib manakala seseorang dalam situasi darurat yaitu menyelamatkan jiwa dan kshidupan manusia. Dengan demikian maka syariah (hukum-hukum islam) bertujuan mengatur tertib perilaku manusia agar tidak terjerumus ke dalam lembah kehinaan dosa dan kehancuran.

Hukum syariah adalah jalan hidup yang menyeluruh untuk segala aspek kehidupan manusia. Syariah tidak hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah' tapi juga meliputibagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama manusia dan alam.

Islam punya system ekonomi sendiri. Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad menjelaskan system ekonomi berbasis syariah, termasuk ketika berdagang dan sebagainya.

Al-Qur'an juga menjelaskan aturan-aturan untuk para penguasa, juga untuk hakim ketika menghakimi. Islam mengatur bagaimana caranya seorang muslim

memerintah. Al-Qur'an mengingatkan kepada setiap penguasa agar menegakkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Garis besar ajaran syariah Islam

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa syariah adalah satu system norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam lainnya. Kaidah syariah islam yang mengatur hubungan langsung dengan Tuhan disebut kaidah ubudiyah atau ibadah khas atau ibadah *mahdloh*. Kaidah syariah islam yang mengatur hubungan manusia dengan selain Tuhan yakni dengan sesama manusia dan dengan alam disebut kaidah muamalah atau ibadah *ghairu mahdloh*. Lingkup syariah islam meliputi 2 hal yaitu ibadah dan muamalah.

a. Ibadah

Secara harfiah ibadah berarti bakti manusia kepada Allah karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Ibadah adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahNya, menjauhi segala laranganNya, dan mengamalkan segala yang diijinkanNya. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum ialah ; segala yang amalan yang diijinkan Allah sedangkan yang khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara dan rincian-rinciannya. Dalam urusan ibadah khusus tidak boleh ada "*kreatifitas*", sebab yang mengcreat atau membentuk suatu ibadah tanpa anjuran nabi dalam islam dinilai sebagai bid'ah yang dikutuk Nabi sebagai kesesatan. Semisal menambah atau mengurangi praktek sholat 5 waktu dimana sholat 5 waktu termasuk ibadah yang tata cara mengerjakannya telah ditetapkan oleh Allah dan Rosulnya. Jadi dalam *ibadah Mahdloh* akal manusia tidak berhak campur tangan, melainkan hak dan otoritas milik Allah sepenuhnya. Kedudukan manusia dalam hal ini mematuhi, mentaati, melaksanakan dan menjalankannya dengan penuh ketundukan sebagai bukti pengabdian dan rasa terima kasih kepadaNya. Ini selaras dengan makna islam.

Ibadah khusus atau *ibadah mahdloh* mencakup :

- a. Rukun islam : mengucapkan syahadatain, sholat, zakat, puasa dan haji.
- b. Ibadah lainnya dan ibadah yang berhubungan dengan rukun islam.hal ini terbagi menjadi 2 :
 - b.1 *Ibadah badaniyah* atau bersifat fisik(bersuci meliputi wudhu, mandi, tayamum, pengaturan penghilangan najis, peraturan air dan lain-lain.

b.2. *Ibadah maliyah* seperti qurban, aqiqah, sedekah, wakaf, fidyah, hibah dll

b. Muamalah atau *Ibadaah ghoiru mahdloh* mencakup 2 hal:

1. *Al-Qonunul khas* (hukum perdata) meliputi hukum niaga, munakahat, pewarisan dll.
2. *Al-Qonunul 'am* (Hukum Publik) meliputi jinayah (hukum pidana), Khilafah (hukum Negara), jihad dll. Didalam hokum public ini juga termasuk konsep-konsep social, ekonomi, budaya dan politi islam.

Muamalah islam mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap urusan muamalah disamping urusan ibadah, bahkan menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah dalam arti yang khusus. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan social dari pada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid tempat mengabdikan kepada allah dalam arti yang luas. Muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti yang khusus. Menurut Jalaluddin Rahmat perbandingan antara ayat-ayat ibadah dan ayat-ayat yang menyangkut kehidupan social adalah 1:100. 1 untuk ayat ibadah dan 100 untuk ayat muamallah atau masalah social. Bahkan ibadah yang komunal atau kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar dari pada ibadah yang individual. Karena itu sholat yang dilakukan secara berjamaah dinilai lebih tinggi nilainya dibandingkan sholat yang dikerjakan sendirian. Dengan ukuran 1: 20 derajat.

Muamalah islam mengatur hubungan seseorang dengan lainnya dalam hal tukar menukar harta, seperti : jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan, pengupahan, hutang piutang, pajak, warisan, hukum niaga, hukum Negara, dll. Dengan demikian muamalah islam meliputi system politik, ekonomi, sisal, budaya, dan system rumah tangga atau keluarga, dll.

<i>Tujuan Pembelajaran 6.1:</i>
<i>Mengetahui Fungsi-Fungsi Syari'ah Sebagai Sumber hukum Islam</i>

FUNGSI SYARI'AH

Syariah Islam berfungsi untuk membimbing manusia dalam rangka mendapatkan ridha Allah dalam bentuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Diturunkannya syariat Islam kepada manusia juga memiliki “tujuan” yang sangat mulia, yaitu:

- a. Memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih beriman atau tidak. Manusia diberi kebebasan mutlak untuk memilih. “ Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam” (*QS. Al-Baqoroh, 2:256*).
- b. Melindungi jiwa. Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang dengan menetapkan sanksi hokum yang sangat berat, contohnya hukum *qishas*.
- c. Perlindungan terhadap keturunan. Islam sangat melindungi keturunan diantaranya dengan menetapkan hokum “dera” seratus kali bagi *pezina ghoiru muhson* (perjaka atau gadis) dan rajam (lempar batu) bagi *pezina muhson*(*QS. An-Nur, 24:2*)
- d. Melindungi akal. Permasalahan perlindungan akal ini sangat menjadi perhatian Islam. Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda,” *Agama adalah akal, siapa yang tidak berakal (menggunakan akal), maka tiadalah agama baginya*”. Oleh karenanya seseorang harus dengan benar menggunakan akalnya. Seseorang yang tidak bias atau belum bisa menggunakan akalnya atau bahkan tidak berakal, maka yang bersangkutan bebas dari segala macam kewajiban-kewajiban dalam Islam.
- e. Melindungi harta. Yakni dengan membuat atauran yang jelas untuk bias menjadi hak setiap orang terlindungi hartanya., diantaranya dengan menetapkan hokum poitong tangan bagi pencuri (*QS. Al-Maidah, 5:38*). Juga peringatan keras sekaligus ancaman dari Allah bagi mereka yang memakan harta milik org lain dengan dzalim. “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka jahannam)*” (*QS. An-Nisa., 4:10*)
- f. Melindungi kehormatan seseorang. Termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya. Sehingga setiap orang berhak dilindungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya-upaya pihak lain yang melemparkan fitnah. Islam menetapkan hukuman cambuk atau dera delapan puluh kali bagi seseorang yang tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan zinanya kepada orang lain(*QS. An-Nur 24:4*).

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Setiap muslim mengetahui dan meyakini bahwa syariah adalah sumber hukum islam yang utama. Akan tetapi banyak sekali yang tidak mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Mengapa? Jelaskan!

2. Syariah islam mencakup keseluruhan hidup manusia. Akan tetapi banyak umat islam yang menjalani kehidupan sosialnya tidak berdasarkan syariah islam. Mengapa? Jelaskan!
3. Dalam kehidupan sehari-hari kita suka menyaksikan ada orang yang ibadahnya rajin tapi di sisi lain maksiatnya juga rajin, istilah sekarangnya *STMJ* (sholat terus maksiat jalan). Menurut anda kenapa itu bisa terjadi?
4. Jelaskan korelasi antara ibadah dan syariah! Apakah keduanya saling berkaitan?

DISKUSI

1. Manusia mengetahui yang benar dan yang salah, tapi banyak diantara mereka yang memilih tidak taat pada aturan Allah.
2. Manusia mengetahui bahwa sholat akan mencegah perbuatan keji dan Mungkar. Akan tetapi banyak diantara mereka yang *STMJ* (sholat terus maksiat jalan)
3. Banyak muslim yang *hablum minallahnya* tidak sejalan dengan *hablum Minannas*

D. DAFTAR PUSTAKA

Rahmat, jalaluddin, *Islam alternative*, Bandung: Mizan, 1989.

Alim, Muhammad, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Musthan, Zulkifli, *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta: Mazhab Ciputat, 2011.

Hamid, Syamsul Rijal, *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor: Cahaya Islam, 2011.

Anwar, Rosihan, *Akidah akhlak*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Amin, Ahmad, *Etika (ilmu akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Mustafa, *Akhlak Tasawwuf*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.